

TIGA ALIRAN EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

Oleh : Syamsul Anwar

Pendahuluan

Sejak Nabi Muhammad SAW mengumumkan firman Allah, *ini al-hukmu illa-lillah*,¹ suatu konsep baru mengenai hukum diperkenalkan, yang berbeda dengan apa yang dikenal oleh masyarakat kesukuan Arab pada masa Jahiliyah.² Dalam teori klasik Islam, hukum bersumber kepada kehendak ilahi, sehingga dinyatakan bahwa Pemberi Hukum (al-Hakim) dalam Islam adalah Allah Yang Maha Bijaksana.³ Oleh karena itu setiap usaha penemuan hukum (*rechts vinding*), dalam teori hukum Islam, tidak lain daripada upaya pencarian dan perumusan kehendak ilahi itu.

Meskipun diakui bahwa kehendak itu bukan suatu sistem yang statis dan telah ditentukan buat selamanya tanpa mengalami perubahan, melainkan lebih merupakan prinsip-prinsip yang terungkap dan terjabarkan secara progresif, namun bagaimana dan dengan cara apa kehendak Allah yang menjadi hukum itu dapat diungkapkan menjadi perdebatan sengit di kalangan para teoritis hukum Islam (*usuliyun*). Permasalahan ini merupakan salah satu segi epistemologis hukum Islam. Pertanyaan yang selalu muncul dalam hubungan ini adalah bagaimana pengetahuan yang sah mengenai hukum ilahi dapat diperoleh? Apakah hanya wahyu Tuhan saja satu-satunya, sumber untuk mengetahui hukum syar'i atau dapat juga melalui akal alami manusia? Jika memang dapat, sejauh mana peranan akal dalam mencari dan menemukan

hukum syar'i itu?

Pendekatan para ulama usul fiqh (ahli-ahli teori hukum Islam) terhadap masalah ini berdasarkan pendefinisian hukum syar'i sebagai kualitas etis yang dilekatkan pada perbuatan mukallaf (manusia sebagai subyek hukum). Sebagai demikian yang menjadi permasalahan adalah masalah *at-tahsin wa at-taqbih al-'aqliyyan*, yaitu apakah akal dapat menentukan baik atau buruknya sesuatu perbuatan yang dilakukan manusia dan dapatkan hukum syar'i dikaitkan dengan baik dan buruk yang ditemukan oleh penalaran rasional manusia itu? Jawaban terhadap masalah ini sangat ditentukan oleh latar belakang teologis yang dianut oleh ulama yang menjawabnya. Secara garis besar terdapat tiga aliran sehubungan dengan masalah ini, yaitu (1) aliran Mu'tazilah yang rasionalis, (2) aliran Asy'ariah yang dikatakan tradisional, dan (3) aliran yang mencoba mengambil jalan tengah, yaitu Maturidiah. Uraian berikut akan mencoba mengemukakan pandangan masing-masing aliran ini.

Aliran Mu'tazilah

Aliran Mu'tazilah, yang didirikan oleh tokohnya yang terkenal, Wasil Ibn Ata' (w. 130/748), mengajarkan lima prinsip dasar, yaitu: 1) keadaan Tuhan, 2) keadilan Tuhan, 3) janji dan ancaman, 4) posisi antara dua posisi, dan 5) amar makruf nahi mungkar.

Prinsip keadilan dan keesaan Tuhan adalah dua sendi pokok ajaran

Drs. Syamsul Anwar, MA, adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mu'tazilah. Mereka bangga menamakan diri sebagai *ahl al-'adl wa at-tauhid*. Meskipun seluruh kaum Muslimin mengakui bahwa Allah adalah Maha Adil, namun Mu'tazilah memberi penekanan khusus pada keadilan Tuhan. Ada tiga hal pokok yang menjadi penekanan Mu'tazilah sehubungan dengan prinsip keadilan ilahi ini, yaitu : 1) bahwa Allah mengarahkan makhluk-Nya kepada suatu tujuan dan bahwa Allah menghendaki yang terbaik bagi hamba-Nya; 2) bahwa Allah tidak menghendaki, dan karena itu tidak memerintahkan, yang buruk; dan 3) bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan hamba-Nya yang baik maupun yang buruk; manusia itu bebas dan ia menciptakan perbuatannya dan itu menjadi dasar adanya pahala dan hukuman.⁵

Bagi Mu'tazilah prinsip keadilan ilahi mengajarkan bahwa Tuhan Yang Maha Bijaksana tidak akan bertindak secara semena-mena, akan tetapi dalam tindakan-Nya itu terkandung kebijaksanaan dan tujuan. Perbuatan tanpa tujuan adalah kelatahan dan kebodohan. Orang bijaksana berbuat mungkin untuk kepentingan dirinya atau untuk kepentingan orang lain. Akan tetapi Tuhan mustahil berbuat untuk kepentingan diri-Nya sendiri karena mengejar kepentingan diri sendiri itu adalah pertanda kekurangan. Oleh karena itu pastilah Tuhan berbuat untuk kepentingan orang lain, yang dalam hal ini adalah makhluk-Nya.⁶ Jadi kebaikan dan kemaslahatan makhluk adalah tujuan yang terkandung dalam perbuatan Tuhan. Demi keadilan-Nya Allah tidak akan pernah berbuat zalim dan buruk terhadap makhluk-Nya. Bahkan menurut suatu pandangan di kalangan Mu'tazilah, Tuhan *wajib* melakukan yang terbaik untuk hamba-Nya.

Konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan ilahi menurut Mu'tazilah adalah bahwa manusia menciptakan perbuatannya. Penegasan pandangan ini adalah untuk menjelaskan arti tanggung jawab manusia. Adalah tidak adil dalam pandangan Mu'tazilah - apabila manusia tidak menciptakan perbuatannya - bahwa Tuhan menghukumnya atas sesuatu yang ia tidak berdaya apa-apa terhadapnya. Akibatnya lebih jauh dari pemberian tanggung jawab yang besar kepada manusia dan sebagai manifestasi dari kebebasannya adalah bahwa orang-orang Mu'tazilah memberikan penghargaan yang tinggi kepada kemampuan manusia dan kompetensi akalnyanya. Sehingga dengan begitu manusia diakui dapat melalui akalnyanya mengetahui yang baik dan yang buruk. Wahyu dalam hal ini memberikan konfirmasi terhadap penemuan akal ini. Menurut Mu'tazilah baik dan buruk itu bersifat *zati* (obyektif), padanya terdapat suatu kualitas yang dapat dipatoki untuk menentukan baik-buruknya.

Dalam hal ini Mu'tazilah dapat dikatakan sebagai eksponen konsep hukum alam dalam Islam. Seperti halnya para pendukung gagasan hukum alam, orang-orang Mu'tazilah mengkonsepsikan hukum sebagai suatu yang inheren dalam hakikat segala sesuatu, dalam alam dan dalam hakikat makhluk rasional, serta dapat sebagian besarnya ditangkap oleh akal manusia yang mempunyai kompetensi yang cukup untuk memahami yang baik dan buruk. Secara lebih rinci dan kongkrit, pandangan Mu'tazilah terbagi kepada empat versi mengenai baik-buruk rasional *al-husn wa al-qubh al-'aqliyyan*. Pendapat pertama menyatakan bahwa akal dapat mengetahui baik-buruknya suatu perbuatan karena perbuatan itu

sendiri secara obyektif memang baik atau buruk. Ini pada umumnya merupakan pendapat tokoh-tokoh awal Mu'tazilah. Pendapat kedua menyatakan bahwa akal dapat mengetahui baik buruknya perbuatan karena pada perbuatan terdapat suatu kualitas intrinsik yang menyebabkan perbuatan itu baik atau buruk. Dengan mengetahui kualitas intrinsik tersebut akal dapat memahami baik buruknya perbuatan itu. Golongan Jubbaiyyah (Pengikut-pengikut al-Jubba'i (W. 915 M)) menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung kepada berbagai pertimbangan, seperti menampar anak yatim adalah baik bilamana dimaksudkan sebagai pengajaran; buruk kalau sekedar pelampiasan kemarahan. Versi keempat diwakili oleh penulis usul fiqih Mu'tazilah terkenal Abu al-Husain al-Basri (w. 436 H.) yang menyatakan bahwa kita cukup membuktikan adanya kualitas buruk pada suatu perbuatan untuk menentukan buruknya perbuatan itu. Kalau tidak terbukti adanya sifat buruk pada perbuatan itu, berarti perbuatan itu baik tanpa perlu membuktikan adanya kualitas baik padanya. Namun demikian al-Basri mengakui adanya perbuatan yang baik buruknya tidak dapat diketahui oleh akal tanpa bantuan syara', seperti baiknya puasa pada akhir Ramadan dan buruknya puasa pada awal Syawal.⁸ Secara umum dapat dinyatakan bahwa pokok ajaran Mu'tazilah tentang ini, apabila suatu perbuatan mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan maka perbuatan itu baik dan apabila mengandung kemudharatan maka perbuatan itu buruk.

Permasalahan yang dimunculkan mengenai ini adalah soal kaitan antara pengetahuan akal mengenai baik dan buruk itu dengan ketetapan

hukum syar'i. Pertanyaannya : apakah dengan mengetahui baik atau buruknya sesuatu akal lalu dapat mengetahui hukum syar'i mengenai sesuatu itu ? Dengan kata lain, dapatkah pengetahuan baik-buruk itu meniscayaan adanya hukum syar'i mengenai hal bersangkutan ? Menurut pandangan Mu'tazilah terdapat kaitan antara baik-buruknya sesuatu dengan ketetapan hukum syar'i, dalam arti apabila akal telah mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu adalah baik atau buruk, ia dapat mengetahui hukum syar'i mengenai perbuatan tersebut. Hal itu karena hukum syar'i itu mengikuti kemaslahatan dan kemudharatan yang terkandung dalam perbuatan bersangkutan. Demi keadilan-Nya Tuhan tidak menghendaki yang buruk, karena itu Dia tidak akan memerintahkan hal-hal yang mengandung mudarat. Sebaliknya Tuhan menghendaki yang baik dan karena itu Dia pasti memerintahkan hal-hal yang mengandung maslahat. Jadi menurut pandangan Mu'tazilah apabila diketahui bahwa suatu perbuatan mengandung kemudharatan dan bahaya, maka hukumnya haram; apabila tidak melakukan suatu perbuatan akan berakibat terjadinya bahaya dan kemudharatan, maka mengerjakan perbuatan tersebut hukumnya wajib; apabila suatu perbuatan mengandung maslahat dan meninggalkannya tidak berakibat terjadinya bahaya dan kemudharatan, maka hukum melakukan perbuatan itu *sunnat*; apabila meninggalkan suatu perbuatan mengandung kemaslahatan dan mengerjakannya tidak mendatangkan bahaya, maka hukum mengerjakannya makruh; dan apabila tidak mengandung kemaslahatan atau sebaliknya kemudharatan, maka hukumnya mubah.⁹

Dari uraian di atas tampak

jelas bahwa menurut Mu'tazilah akal dapat mengetahui hukum syar'i dalam sebagian besarnya, berdasarkan kualitas etis yang ada pada perbuatan itu. Sebagai konsekuensi pandangan ini menurut Mu'tazilah adalah, orang yang belum menerima dakwah Rasul telah terkena taklif syar'i, sehingga apabila dia berbuat baik akan dibalasi dengan kebaikan dan bila berbuat buruk akan mendapat hukuman ilahi.

Aliran Asy'ariyah

Berbeda dengan teologi Mu'tazilah yang menekankan keadilan Tuhan, maka teologi Asy'ariyah memberi tekanan pada *kuasa dan kehendak mutlak Tuhan*. Segala sesuatu tergantung kepada kekuasaan dan kehendakNya yang bersifat mutlak itu. Karenanya menurut pandangan ini tidak ada hubungan kausal yang efektif di dalam alam, sebab hal itu akan berarti membatasi kemutlakan kuasa dan kehendak Tuhan. Bahkan salah seorang tokoh pandangan ini, yang karya teologisnya telah menjadi pemandu teologi umat Islam khususnya di Nusantara selama beberapa abad, menyatakan bahwa percaya kepada hukum sebab-akibat itu adalah salah satu dari enam pokok-pokok kekafiran.¹⁰ Asy-Syatibi (790 H.) merumuskan masalah ini dalam kata-katanya, "Sebab tidak memberi efek dengan sendirinya (untuk terjadinya akibat). Akibat terjadi bersamaan dengan, dan bukan karena, sebab".¹¹ "Akibat-akibat adalah perbuatan Allah Yang Maha Tinggi".¹² Jadi menurut asy-Syatibi tidak ada hubungan kausalitas antara sebab dan akibat. Hubungan antara keduanya hanyalah bahwa sebab dan akibat terjadi bersamaan, akan tetapi akibat bukan efek dari sebab. Akibat adalah efek dari kehendak Tuhan

yang dapat melakukan apa saja yang Dia kehendaki.

Dalam kaitannya dengan manusia, pandangan yang menekankan kuasa dan kehendak mutlak Tuhan berakibat ditempatkannya makhluk ini pada posisi yang lemah. Kompetensi akal hanya diakui secara amat minimal, sehingga karena itu ia tidak mampu dengan akalnya itu mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan yang menjadi obyek hukum. Lagi pula pada perbuatan itu tidak terdapat suatu kualitas intrinsik yang menyebabkannya menjadi baik atau buruk dan yang dapat dipatoki oleh akal untuk mengetahui baik dan buruknya itu. Baik dan buruk semata-mata karena perintah atau larangan Tuhan. "Salat, puasa dan semacam itu adalah baik karena diperintahkan oleh Tuhan Pemberi Hukum; berzina, mencuri, membunuh tanpa hak dan makan harta sesama dengan jalan batil semuanya buruk karena dilarang oleh Pemberi Hukum. Seandainya tidak ada perintah atau larangan dari Pemberi Hukum pastilah itu semua tidak menjadi buruk".¹³ "Kehendak Allah bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh apapun. Dialah pencipta segala sesuatu dan pencipta yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu perintah-Nyalah yang membuat sesuatu itu baik dan larangan-Nya yang membuat sesuatu itu buruk".¹⁴

Alasan Asy'ariah antara lain adalah, seandainya baik buruk itu bersifat rasional dan dapat diketahui oleh akal, hal itu akan berakibat terjadi perbedaan-perbedaan dalam menilai baik dan buruknya perbuatan-perbuatan, sebab akal itu berbeda-beda tingkat kemampuannya untuk menilai perbuatan. Apa yang dipikirkan sebagai baik oleh sebagian orang bisa jadi dipandang sebaliknya oleh orang lain. Bahkan akal orang

yang sama bisa jadi menilai suatu perbuatan suatu waktu sebagai baik dan pada waktu lain sebagai buruk, karena adanya pengaruh-pengaruh keinginan pribadi, tujuan-tujuan tertentu atau pengaruh lain.¹⁵

Kesimpulan pandangan ini adalah seperti dalam penegasan al Ghazali: akal tidak dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan dan karena itu tidak dapat menentukan hukumnya. "Tidak ada hukum tanpa kitab dari pembuat Hukum".¹⁶ Ar Razi (w. 606/1209) menyatakan, "tidak ada baik dan buruk kecuali berdasarkan syara'",¹⁷ dan "tidak ada hukum tanpa syara'".¹⁸ Atas dasar ini golongan Asy'ariyah sebagian besar berpendapat tidak ada hukum sebelum datangnya Rasul yang membawa syara'. Namun sebagian lain bersikap skeptis.¹⁹

Aliran Maturidiah

Ulama-ulama Maturidiah (yang dalam fiqh menganut mazhab Hanafi), terutama Maturidiah *muta'akhirin*, mencoba mengambil jalan tengah. Mereka berpendapat bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan. Akan tetapi dengan mengetahui baik buruknya suatu perbuatan itu tidak dengan sendirinya akan mengetahui hukum Allah tentang perbuatan tersebut. Dengan kata lain pengetahuan tentang baik dan buruk itu tidak meniscayakan adanya pahala atas mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk serta dosa atas mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dosa dan pahala tergantung kepada adanya dalil *sam'i*. Jadi menurut Maturidiah, Tuhan adalah pemberi hukum, syara' pemberi informasi tentang hukum dan akal hanya bisa mengetahui yang baik dan buruk.²⁰ Konsekuensinya adalah bahwa tidak ada kewajiban

hukum syar'i sebelum datangnya Rasul dan sebelum sampainya dakwah agama. Dengan demikian pandangan ini sejalan dengan Mu'tazilah dari segi kemampuan akal manusia mengetahui yang baik dan yang buruk dan sejalan dengan Asy'ariyah dari segi adanya *taklif* dan hukum sebelum datangnya syari'ah dan sebelum sampainya dakwah.

Akan tetapi ini adalah pendapat yang dipilih oleh Maturidiah (Hanafiah) mutakhir. Banyak tokoh awal mereka seperti Abu Mansur al Maturidi (330/945) sendiri, Fakhr al Islam al Bazdawi (483/1089) dan Sadru As Syari'ah (747 H) sejalan dengan pandangan Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa sebelum datangnya syari'ah wajib melakukan kesyukuran kepada Tuhan Pemberi Nikmat, yaitu dengan beriman kepada-Nya, meninggalkan kekafiran dan kebohongan terhadap-Nya. Bahkan Abu Hanifah diriwayatkan sebagai menyatakan bahwa seandainya Tuhan tidak mengutus seorang Rasul untuk manusia niscaya wajib atas mereka untuk mengetahui Allah melalui akal.²¹ Akan tetapi ulama-ulama Hanafiyah kemudian mentakwil pernyataan Abu Hanifah tersebut dengan menyatakan bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah sebaiknya mereka memahami Tuhan melalui akal.²² Berbeda dengan pandangan tokoh-tokoh terkemuka Hanafiah ini, Maturidiah Bukhara berpendapat bahwa tidak ada kewajiban-kewajiban (*taklif syar'i*) sebelum diutusnya rasul, meskipun mereka tetap mengakui kemampuan akal untuk menangkap mana yang baik dan mana yang buruk.²³

Beberapa penulis usul fiqh zaman mutakhir, seperti Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Karim Zaidan dan lain-lain, cenderung mengikuti pandangan Maturidiah

generasi kemudian.²⁴ Asy-Syaukani (1255 H) juga menguatkan pandangan ini dan dalam *Irsyad al-Fuhul* ia menutup uraiannya mengenai masalah ini dengan mengatakan,

Ringkas saja, pembicaraan mengenai masalah ini panjang. Mengingkari kemampuan akal murni untuk mengetahui baik buruknya perbuatan adalah suatu kesombongan dan kebohongan. Sebaliknya pendapat bahwa akal dapat meniscayakan adanya pahala bagi perbuatan baik dan hukuman bagi perbuatan buruk tidak diterima. Maksimal yang dapat ditangkap oleh akal adalah bahwa perbuatan baik itu dipuji pelakunya dan perbuatan buruk dicela pelakunya, dan tidak ada keniscayaan antara kemampuan akal menangkap yang baik dan buruk dengan pemberian pahala atas perbuatan baik dan siksa atas perbuatan buruk.²⁵

Jelas, dari pernyataan Asy-Syaukani ini bahwa akal manusia mampu mempermanai perbuatan baik dan buruk. Akan tetapi pengamalan perbuatan baik dan penghindaran perbuatan buruk tidak membawa implikasi ukhrawi, melainkan hanya membawa implikasi dalam pergaulan masyarakat, yaitu pelaku kebaikan dipuji dan pelaku kejahatan dicela. Untuk adanya implikasi ukhrawi itu harus ada penetapan syara'.

Catatan Penutup

Apabila kita mencermati pandangan Maturidiah mutakhir ini akan terlihat mereka lebih dekat kepada pandangan Asy'ariyah, karena bagi mereka tidak ada kaitan antara baik dan buruk yang ditangkap oleh

akal dengan pemberian pahala atau hukuman dari Tuhan. Walhasil tanpa adanya khitab syar'i tidak ada hukum. Akan tetapi sebagian Maturidiah (Hanafiah) khususnya dari kalangan Mutaqaddimin, seperti Abu Mansur dan ulama-ulama Irak, lebih dekat kepada Mu'tazilah.²⁶

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam beberapa bagian dari *Tafsir al-Manar* juga tampaknya lebih dekat kepada pandangan Mu'tazilah, meskipun tidak sepenuhnya menyetujuinya. Dalam *Tafsir al Manar* ia menyatakan, "Pendapat pertama (yaitu pendapat adanya baik dan buruk obyektif yang dapat ditangkap oleh akal) lebih dekat kepada dalil-dalil akli dan naqli, hanya saja disayangkan para pendukungnya bersikap terlalu berlebihan".²⁷ Keduanya meyakini bahwa Tuhan memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk.²⁸ Pada bagian lain dari al-Manar Abduh dan Rasyid Rida menyatakan bahwa dalam banyak hal apa yang dimaksud dengan baik, makruf dan benar serta kata-kata sebaliknya seperti buruk, mungkar dan batil diserahkan pemahamannya kepada akal sehat manusia. Seseorang cukup menghindari apa yang menurut akalnya buruk dan seterusnya.²⁹ Pada bagian lain lagi kedua tokoh pembaharu ini menegaskan bahwa nilai-nilai baik universal dapat ditangkap oleh akal dan orang yang mengerjakan yang baik atau meninggalkan yang buruk berdasarkan pertimbangan akalnya akan mendapat balasan baik di sisi Tuhan. Tidak mungkin Allah menyamakan orang berbuat baik dan berbuat buruk. Jadi orang yang belum menerima dakwah Rasul akan diberi balasan baik atau buruk atas perbuatan baik dan buruknya. Tetapi mengenai perintah-perintah agama yang khusus seperti

salat diperlukan adanya ketetapan agama (syara').³⁰

Banani (Ttp. : Dar al-Fikr, 1982), I : 66.

Catatan Kaki

¹Q.S. 6 : 57.

²Mengenai pandangan masyarakat Arab Jahiliah tentang hukum, lihat N.J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh : Edinburgh University Press, 1964), h. 9 dst.

³Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Usūl al-Fiqh (Ttp. : ad-Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 96.

⁴Ahmad Amin, Duha al-Islam (Kairo : Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, t.t.), III : 21-2.

⁵*Ibid*, h. 44-5.

⁶*Ibid*, h. 45 ; asy-Syahrastani, Nihayat al-Iqdam fi 'Ilm al-Kalam (Oxford : Tnp., 1934), h. 397.

⁷Ahmad Amin, *loc. cit*

⁸Al-Basri, Kitab al-Mu'tamad (Damaskus : Institut Francais de Damas, 1964), II : 868-79 dan 888; Ibnu Nizamiddin, Fawatih ar-Rahamut bi Syarh Musallam as-Subut, dicetak bersama al-Gazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul (Mesir : al-Matba'ah al-Amiriyyah, 1322 H.), I : 27; Amir Badsyah, Taisir at-Tahrir (Mesir : al-Halabi, 1350 H.), II: 150.

⁹Al-Basri, *op. cit.*, II : 868; Amir Badsyah, *loc. cit.*; al-Mahalli, Syarh Matn Jam'i al-Jawami' dicetak bersama al-Banani, Hasyiah al-

¹⁰As-Sanusi, Syarh Umm al-Barahin, dicetak pada margin ad-Dasuqi, Hasyiah Umm al-Barahin (Indonesia : Dar Ihya' al-Kutub al-'arabiyyah, t.t.), h. 217-8.

¹¹Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam (Ttp.: Dar al-Fikr, 1341 H.), I : 136.

¹²*Ibid*, h. 131.

¹³Abduh dan Rasyid Rida, Tafsir al-Manar (Kairo : Maba'ah Hijari, 1959), VIII : 54-5; Taqi al-Hakim, al-Usul al 'Ammah li al-Fiqh al-Muqaran (Ttp. : Dar al-Andalus, 1979), h. 284; Ibnu Nizamiddin, *op. cit.*, I : 25.

¹⁴Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (Ttp. : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 73.

¹⁵Taqi al Hakim, *op. cit.*, h. 284-285

¹⁶Al Ghazali, al Mustasfa min 'Ilm al Usul, (Kairo: Syikrah at Tiba'ah al Fanniyah al Muttahidah, 1971), h. 69.

¹⁷Ar Razi, al Mahsul, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1988), I : 29.

¹⁸*ibid*, h. 47.

¹⁹*Ibid*

²⁰Ibnu Nizamiddin, *loc. cit*

²¹Amir Badsyah, *op. cit.*, II:151; Ibnu Nizamiddin, *op. cit.*, I:28.

²²Amir Badsyah, *loc. cit.*

²³*Ibid*

²⁴Khallaf, *op. cit.*, h. 99; Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Bagdad: Matba'ah al-'Ani, 1970), h. 55.

²⁵Asy-Syaukani, *Irsydu 'l-Fuhul ila tahqiq 'l-Haqq min 'Ilm al-Usul*, (Surabaya: Ahmad Nabhan, t.t.), h. 9.

²⁶Dr. Muh' Syarif Ahmad, *Fikrah al Qanun al Tabi'i inda al Muslimin*, (Rep. Irak: Depart. Penerangan Peranan

²⁷Abduh dan Rasyid Rida, *op. cit.*, VIII : 55

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid.*, V: 41 dan II : 196, yaitu ketika menafsirkan QS. IV : 29 dan 2: 188.

³⁰*Ibid.*, VI: 72-75.